

A B S T R A K S I

MEKANISME PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP TEGAL

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Untuk mengetahui sanksi – sanksi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dan Spesifikasi penelitian yang deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi kepustakaan, wawancara. Bahan penelitian yang digunakan adalah Bahan hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang mengikat, terdiri dari (1) UUD 1945; (2) UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; (3) UU No. 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan; (4) KMK No. 522/KMK. 04/2000 tentang PPh yang harus dibayar Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 394/KMK. 04/2001, KMK No. 534/KMK. 04/2000 tentang Bentuk dan Isi SPT; Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-517/PJ/2000 tentang Tempat Pengambilan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-518/PJ/2000 tentang cara penyampaian SPT Tahunan, diikuti dengan KMK No. 679/KMK. 04/1991 tentang sanksi dalam PPh. Dan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer yaitu berbagai bahan hukum kepustakaan umum yang berkaitan dengan hukum perpajakan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tegal. Populasi dari penelitian ini adalah Koordinator Pelaksanaan KPP Tegal. Adapun penarikan sample digunakan purposive sampling dimana didalam penelitian ini sample telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu Seksi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai potensi Kota Tegal dalam menerima Mekanisme Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, serta menambah wawasan diri penulis dalam hal Pajak Penghasilan, khususnya mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi serta Sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Bahwa Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mempergunakan formulir SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berfungsi sebagai bukti penyampaian Pajak Penghasilan. Sebagaimana telah dimaksud dengan Keputusan Menteri Keuangan No.

522/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 394/KMK.04/1991 dan KMK No. 534/KMK.04/2000 jo Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep-517/PJ/2000 tentang Tempat Pengambilan SPT Tahunan. (2) Bahwa sanksi – sanksi yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan meliputi Denda Administrasi, Bunga, Kenaikan, Sanksi Pidana.

Untuk laporan hasil penyampaian Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Kantor Pelayanan Pajak Tegal adalah selama 3 bulan setelah akhir tahun pajak dan berakhir dalam bentuk formulir laporan SPT.

